



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor SOP	8 Tahun 2022
Tgl Pembuatan	29 Maret 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	29 Maret 2022
Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, (NITRI, M.E.)
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik



Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan PPID 2. PPID 3. Petugas Pelayanan Informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Klasifikasi Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Printer
Peringatan: Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tidak dapat dilakukan.	Pencatatan dan Pendataan: Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Desk Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai	1			Buku Catatan	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah didaftar		2		Dokumen	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapat pengesahan		2		Dokumen	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik